



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang tinjauan Pustaka yang akan digunakan sebagai kerangka pemikiran penelitian dalam membentuk landasan teori pada penelitian ini.

Pada bagian tinjauan Pustaka akan menjelaskan tentang teori-teori terkait dengan topik penelitian, lalu dilanjutkan dengan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu oleh para peneliti sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi peneliti berupa jurnal, tesis, maupun disertasi. Hal ini digunakan untuk menunjukkan relasi antar variable yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory ini mempertimbangkan hubungan antara pemilik dengan agen, dimana pemilik melibatkan agen untuk melakukan pekerjaan atas Namanya. Contoh hubungan keagenan merupakan salah satu pemegang saham dan manajer perusahaan (agen), karena teori ini sering digunakan dalam pengaturan organisasi (Dias & Basuki, 2018). Hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimal utilitas, ada alasan kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen & Meckling, 2019).

Teori ini mengasumsikan perilaku mementingkan diri sendiri, yang menyiratkan bahwa agen, yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, tidak



akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Ketika prinsipal sulit atau mahal untuk memantau agen dan terdapat konflik kepentingan maka dapat terjadi masalah keagenan, yaitu masalah dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah agen telah berperilaku dengan tepat atau tidak ((Kones, 1974); (Jensen & Meckling, 1976)). *Agency theory* menjelaskan kalau pemilik perusahaan dan agen mempunyai agenda pribadi. Agen sebagai pengelola perusahaan tentu memiliki informasi yang lengkap dibandingkan *principal*. Karena adanya perbedaan, ini memberikan peluang bagi agen guna melakukan Tindakan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau merahasiakan informasi agar tidak diketahui oleh *principal*. Untuk mengatasi hal tersebut, maka timbul *agency cost* yaitu *monitoring cost* (biaya pengawasan), *bonding cost* (biaya penjamin), dan rugi residual (Jensen & Meckling, 1976).

Mengenai hubungan antara *agency theory* dengan keberlanjutan perusahaan, dalam mengungkapkan informasi tanggung jawab social perusahaan perlu adanya keserasian antara tujuan *principal* dengan *agent*. Pihak eksternal bisa mempunyai sinyal apakah perusahaan baik serta menjalankan tanggung jawab social perusahaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku melalui *Sustainability Report*. *Agency theory* dijadikan sebagai alat bagi *principal* agar dapat memotivasi agen agar melaksanakan tanggung jawab social perusahaan dengan baik sesuai dengan kepentingan *principal* supaya perusahaan dapat berkelanjutan.

2. Teori *Stakeholder*

Menurut (Freeman & David, 1983) terdapat dua arti tentang pemangku kepentingan, mereka mengusulkan dua definisi pemangku kepentingan. pengertian luas, yang mencakup kelompok yang bersahabat atau bermusuhan, dan pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sempit, yang menangkap esensi dari definisi SRI, tetapi lebih spesifik. Dalam arti luas adalah setiap kelompok atau individu yang bisa diidentifikasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (kelompok kepentingan public, kelompok protes, Lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat kerja serta karyawan, pelanggan, pemilik saham dan lainnya ialah pemangku kepentingan,).

Sedangkan dalam arti sempit setiap kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi menjasi sandaran kelangsungan hidup suatu organisasi (pemberi kerja, segmen pelanggan, pemasok tertentu, lembaga pemerintah utama, pemegang saham, Lembaga keuangan tertentu, dan lainnya adalah pemangku kepentingan).

Dalam teori *stakeholder* menurut (Freeman & David, 1983) penggunaan konsep pemangku kepentingan pada tingkat analitis berarti berfikir dalam pengertian yang lebih luas dari masalah strategis dan operasional saat ini. Perusahaan harus mampu mencoba dan memahami bagaimana hubungan antara organisasi dengan pemangku kepentingan akan merubah penerapan kebijakan tertentu. *Stakeholder* bisa digambarkan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah “kepentingan” yang berkisar dari kepentingan ekuitas sampai kepentingan ekonomi atau pasar mempertaruhkan kepentingan atau saham sebagai *influencer*. Pemilik saham memiliki saham ekuitas; pelanggan dan pemasok memiliki kepentingan ekonomi; dan grup dengan isu tunggal memiliki saham *influencer*.

Dimensi yang kedua adalah “kekuatan” yang berkisar dari kekuatan formalistik atau voting pemegang saham hingga kekuatan ekonomi pelanggan hingga politik kekuatan kelompok kepentingan khusus. Yang kami maksud dengan kekuatan ekonomi adalah "kemampuan untuk mempengaruhi karena keputusan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pasar" dan yang kami maksud dengan kekuatan politik adalah "kemampuan untuk dipengaruhi karena penggunaan proses politik.”

a. Klasifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Manurut (Bellucci & Manetti, 2018), terdapat tiga fase dalam pertumbuhan bertahap keterlibatan pemangku kepentingan. Fase yang pertama yaitu perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan primer dan sekunder mereka, fase yang kedua perusahaan mencoba untuk menanggapi ekspektasi dari pemangku kepentingan, dengan menyeimbangkan posisi terhadap masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada fase yang ketiga, perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagi ide serta informasi melalui komitmen bersama, dengan memandang hal tersebut sebagai tanggung jawab bersama untuk Tindakan yang diambil.

Menurut (GRI, 2016), pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan pengamatan media, terlibat bersama komunitas ilmiah, atau melakukan kegiatan dengan berkolaborasi dengan rekan serta berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan menyeluruh ini cukup efektif, sehingga kebutuhan informasi pemangku kepentingan dipahami dengan benar. Dengan keterlibatan secara sistematis, organisasi juga dapat belajar dan semakin memiliki akuntabilitas, sehingga memperkuat kepercayaan antara organisasi dengan pemangku kepentingan, yang akhirnya dapat memperkuat kredibilitas laporan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Teori Legitimasi

Menurut (Deegan, 2019) Pada dasarnya, teori legitimasi - seperti yang biasanya diterapkan dalam literatur akuntansi sosial dan lingkungan - mengadopsi asumsi sentral bahwa pemeliharaan operasi organisasi yang sukses membutuhkan manajer untuk memastikan bahwa organisasi mereka tampaknya beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat, dan oleh karena itu diberikan status. menjadi "sah". Dalam teori legitimasi, organisasi dipandang sebagai makhluk bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan tidak dianggap memiliki hak yang melekat pada sumber daya.

Teori legitimasi disukai oleh beberapa peneliti karena memberikan penjelasan yang pelit tentang fenomena yang mendasarinya. Teori legitimasi berasal dari teori ekonomi politik dan oleh karena itu menerima bahwa sebuah organisasi adalah bagian dari sistem sosial yang lebih luas - sebuah sistem di mana organisasi mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh, masyarakat di mana ia beroperasi. Konsep sentral dari 'kontrak sosial' dieksplorasi, dan tinjauan diberikan tentang strategi yang dapat diadopsi organisasi untuk mencapai dan mempertahankan status legitimasi. Inti dari strategi ini adalah peran pengungkapan perusahaan (Deegan, 2019).

Legitimasi pada sebuah perusahaan bisa dilihat berdasarkan apa yang diberikan masyarakat pada perusahaan dan sebaliknya, apa yang didapat perusahaan dan diinginkan perusahaan dari masyarakat guna mengembangkan perusahaan. Legitimasi bisa didapatkan perusahaan apabila tidak ada tuntutan dari masyarakat akibat keselarasan hubungan antara harapan masyarakat akan keberadaan perusahaan (Deegan, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Teori Manajemen yang Baik

Menurut (Choi & Lee, 1997) terdapat hubungan tinggi antara praktik Manajemen yang baik dengan kinerja sosial perusahaan atau *corporate social performance* (CSP). Perhatian pada CSP, dapat meningkatkan hubungan dengan kelompok pemangku kepentingan utama, sehingga menghasilkan kinerja keseluruhan yang baik bagi perusahaan. Misalnya hubungan dengan pekerja yang baik diharapkan bisa meningkatkan moral, produktivitas, dan kepuasan. Hubungan yang baik dengan masyarakat juga bisa memberikan intensif bagi pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak yang meningkatkan persaingan, sekolah yang lebih baik, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang semakin baik dalam jangka panjang, ataupun pengurangan peraturan, sehingga dapat mengurangi biaya bagi perusahaan dan meningkatkan laba.

5. Materialitas

a. Penjelasan Materialitas

Dalam pelaporan keuangan, materialitas sering dipandang sebagai ambang yang mempengaruhi keputusan ekonomi dari mereka yang menggunakan laporan keuangan organisasi, khususnya investor. Dalam pelaporan keberlanjutan, materialitas adalah prinsip yang menentukan topik material mana yang cukup penting untuk menjamin pelaporan. Tidak semua topik penting sama pentingnya, dan penekanan dalam laporan harus mencerminkan prioritas relatifnya. Saat menilai apakah suatu topik penting, kombinasi faktor internal dan eksternal dapat dipertimbangkan. Ini mencakup keseluruhan misi dan strategi dari organisasi pesaing, serta keprihatinan yang diungkapkan secara langsung oleh para pemangku kepentingan. Materialitas juga dapat ditentukan oleh ekspektasi masyarakat yang lebih luas dan dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

organisasi terhadap hulu (seperti pemasok) atau hilir (seperti pelanggan). Penilaian materialitas juga harus mempertimbangkan ekspektasi yang diungkapkan dalam standar internasional dan perjanjian yang mengikat organisasi.

Faktor internal dan eksternal ini akan diperhitungkan saat menilai materialitas informasi untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosial yang signifikan dari para pemangku kepentingan. Besaran dampak dapat dinilai dengan berbagai cara, dan secara umum “dampak penting” adalah dampak yang telah diketahui oleh para ahli atau telah diidentifikasi dengan menggunakan alat yang ada seperti penilaian dampak atau metode penilaian siklus hidup. dianggap cukup penting sehingga persyaratan manajemen aktif atau keterlibatan organisasi dapat dianggap penting. Menerapkan prinsip ini memastikan bahwa isu-isu penting diprioritaskan dalam laporan. Topik terkait lainnya mungkin dibahas, tetapi kurang jelas. Penting bahwa organisasi dapat menjelaskan proses untuk memprioritaskan masalah.

Gambar 2. 1

Representase Visual Prioritas Topik



Sumber: GRI 101

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar diatas menunjukkan contoh matrik untuk orientasi. Gambar memiliki cara dua dimensi guna menilai apakah topiknya material; dan bahwa topiknya bisa menjadi material hanya berdasarkan salah satu dimenis tersebut. Penggunaan matriks yang tepat inin tidak wajib; Namun, untuk menerapkan prinsip materialitas, topik material harus di identifikasi berdasarkan dua dimensi tersebut.

b. Melaporkan Topik Material

(1) Informasi umum mengenai proses berdasarkan GRI 102-46 dan 102-47

Dalam klausal 102-46, GRI membahas tentang menetapkan isi laporan dan batasan topik. Berikut adalah syarat Pelaporan yang harus dilengkapi oleh organisasi pelapor:

- (a) Penjelasan tentang proses dalam menentukan isi laporan dan batasan topik.
- (b) Penjelasan tentang tata cara organisasi mengimplementasikan prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan.

Ketika mengumpulkan informasi yang ditentukan dalam 102-46, organisasi pelapor harus mencakup penjelasan tentang bagaimana prinsip Materialitas diterapkan untuk mengidentifikasi topik material dan harus mencakup penjelasan tentang Langkah-langkah yang diambil untuk menentukan isi laporan dan menentukan batasan topik.

Dalam Menyusun informasi untuk pengungkapan klausal 102-46, organisasi harus menjelaskan juga bagaimana prinsip materialitas di implementasikan dalam mengidentifikasi topik material, termasuk asumsi yang dibuat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan klausul 102-47, GRI membahas mengenai daftar topik material. Syarat Pelaporan untuk klausul ini adalah organisasi pelapor harus melaporkan daftar topik material yang diidentifikasi dalam proses untuk menentukan isi laporan.

- (2) Informasi spesifik tentang topik material menurut pengungkapan((GRI, 103)

Dalam klausul 103-1, GRI membahas mengenai menetapkan isi laporan dan batasan topik. Syarat Pelaporan yang ditetapkan bagi organisasi pelapor:

- (a) Penjelasan mengapa topik tersebut bersifat material.
- (b) Batasan untuk topik material yang mencakup:
 - (i) Lokasi terjadinya dampak;
 - (ii) Keterlibatan organisasi atas dampak, sebagai penyebab atau pemberi kontribusi.
- (c) Pembatasan khusus terkait dengan batasan topik, jika melampaui organisasi.

c. Pengujian Materialitas

Menurut (GRI, 2016), dalam menentukan topik material, organisasi pelapor perlu memperhitungkan faktor-faktor berikut:

- (1) Dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang penting (contohnya perubahan iklim, HIV-AIDS, atau kemiskinan) yang sudah diidentifikasi organisasi melalui investigasi yang kuat oleh ahli atau badan terkait.
- (2) Kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan internal, seperti karyawan dan pemegang saham.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta topik-topik yang dikemukakan oleh para pemangku kepentingan eksternal.
- (4) Topik utama dan tantangan ke depannya untuk industri, sebagaimana diidentifikasi oleh rekan maupun pesaing.
- (5) Hukum, peraturan, perjanjian internasional, atau perjanjian sukarela tentang signifikansi strategis untuk organisasi dan pemangku kepentingan.
- (6) Nilai, kebijakan, strategi, system manajemen operasional, tujuan, dan sasaran organisasi yang utama.
- (7) Kompetensi inti dari organisasi dan cara mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.
- (8) Konsekuensi bagi organisasi yang terkait dengan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat (misalnya, resiko untuk model bisnis atau reputasinya).
- (9) Topik material secara tepat diprioritaskan dalam laporan.

d. Penentuan Materialitas.

Proses menentukan materialitas menurut (AccountAbility, 2018) seharusnya dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang menyeluruh dan berimbang dipertimbangkan dan dianalisa. Sebuah organisasi memerlukan masukan-masukan dari seluruh sumber-sumber dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk sumber-sumber internal maupun eksternal, mencakup jangka waktu yang sesuai. Masukan-masukan seperti itu meliputi informasi yang luas melebihi informasi dan penggerak finansial, termasuk profil para pemangku kepentingan, permasalahan dan saran-saran pemangku kepentingan, norma-norma yang berbasis kemasyarakatan dan rekan sejawat, konteks keberlanjutan, faktor-faktor makro ekonomi dan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



geopolitik, serta kebijakan, pelaporan dan kerangka kerja regulasi yang sesuai. Analisa terhadap informasi yang telah dikumpulkan perlu meliputi pertimbangan penggerak keberlanjutan, yang mungkin melibatkan dampak-dampak finansial, dan seharusnya menjelaskan kebutuhan, kepentingan, dan prioritas organisasi serta para pemangku kepentingannya. Organisasi harus bertanggung jawab penuh dalam menentukan, memahami dan mengkomunikasikan topik-topik keberlanjutan materialnya.

Dalam (GRI, 2016), representasi visual dari penentuan prioritas topik ditampilkan dengan matriks. Matriks tersebut menunjukkan cara dua dimensi (dampak yang lebih luas dan pemangku kepentingan) untuk menilai apakah topik bersifat material, suatu topik dapat bersifat material hanya berdasarkan salah satu dimensi ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. *Sustainability report*

Pelaporan keberlanjutan didefinisikan oleh (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 /POJK.03/2017, 2017) sebagai laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan merupakan proses mengukur, mengungkapkan, dan menahan pemangku kepentingan bisnis, baik secara internal maupun publik, bertanggung jawab atas kinerja organisasi dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada dua prinsip yang dijadikan panduan untuk menyusun laporan keberlanjutan yaitu prinsip isi dan prinsip kualitas.

7. *Sustainability Report Guidelines*


Standar GRI menciptakan satu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

organisasi-organisasi itu dapat dikomunikasikan dan dipahami. Standar ini dirancang untuk meningkatkan komparabilitas (keterbandingan) global dan kualitas informasi tentang dampak ini, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar. Standar-standar ini dikembangkan terutama agar kompatibel dengan membantu organisasi menyiapkan laporan keberlanjutan berdasarkan prinsip pelaporan dan berfokus pada topik material (Global Sustainability Standards Board (GSSB), 2016).

Gambar 2. 2

Ikhtisar Rangkaian Standar GRI



Sumber: GRI 101

Prinsip pelaporan yang digunakan untuk menentukan isi laporan membantu organisasi memutuskan konten laporan mana yang akan disertakan dalam laporan. Ini melibatkan pertimbangan kegiatan substantif organisasi, dampak dan harapan, serta kepentingan pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip Pelaporan untuk menentukan isi laporan menurut standar (GRI, 2016):

a. Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Dalam pelaporannya, organisasi perlu melakukan identifikasi pemangku kepentingan dan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan dari pemangku kepentingan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Konteks Keberlanjutan

Dalam pelaporannya organisasi perlu menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan lebih luas.

c. Materialitas

Dalam pelaporannya organisasi perlu menyajikan laporan yang mencakup topik-topik terkait dampak lingkungan, sosial dan ekonomi atau yang memengaruhi penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan.

d. Kelengkapan

Dalam pelaporannya organisasi perlu memberikan cakupan dari topik material serta batasan yang mencerminkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang signifikan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi.

Untuk tahap pemungkapan keterlibatan pemangku kepentingan, dijelaskan pada standar GRI G4 dan GRI 2016 sebagai berikut (Global Sustainability Standards Board (GSSB), 2016)

a. GRI 102-40

Organisasi pelopor wajib melaporkan informasi daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi.

b. GRI 102-41

Organisasi pelopor wajib melaporkan informasi persentase total karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif.

c. GRI 102-42

Organisasi pelopor wajib melaporkan informasi dasar untuk mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. GRI 102-43

Organisasi pelopor wajib melaporkan informasi Pendekatan organisasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk frekuensi keterlibatan berdasarkan jenis dan berdasarkan kelompok pemangku kepentingan, serta indikasi apakah keterlibatan itu dilakukan secara khusus sebagai bagian dari proses persiapan laporan.

e. GRI 102-44

Organisasi pelopor wajib melaporkan informasi mencakup: bagaimana organisasi menanggapi topik-topik utama dan hal-hal tersebut, termasuk melalui pelaporannya, kelompok pemangku kepentingan yang mengajukan masing-masing hal dan topik utama

Untuk menentukan aspek dan batasan materialitas ada empat proses sebagai berikut (Global Sustainability Standards Board, 2013)

a. Identifikasi

Menerapkan prinsip konteks keberlanjutan dan hubungan dengan pemangku kepentingan: Identifikasi Aspek – dan topik relevan lainnya – berdasarkan dampak yang relevan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait dengan semua kegiatan, produk, layanan, dan hubungan organisasi, atau pada pengaruh yang dimilikinya terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Mengidentifikasi tempat terjadinya dampak: didalam atau diluar organisasi. Mencantumkan aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan, serta *Boundary*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Prioritasi

Merapkan Prinsip Materialitas dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Nilai setiap Aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan pada:

- 1) signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi
- 2) pengaruh terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan

mengidentifikasi Aspek Material dengan menggabungkan asesmen tersebut. Menentukan dan dokumentasikan nilai ambang (kriteria) untuk menentukan sebuah Aspek menjadi material. Untuk setiap Aspek Material yang teridentifikasi, putuskan tingkat cakupan, jumlah data, dan penjelasan naratif yang akan diungkapkan. Mencantumkan Aspek Material yang akan disertakan dalam laporan, beserta *Boundary* dan tingkat cakupannya.

c. Validasi

Menerapkan Prinsip Kelengkapan dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Lakukan asesmen pada daftar Aspek Material terhadap Cakupan, Aspek *Boundary*, dan Periode untuk memastikan bahwa laporan tersebut memberikan representasi yang wajar dan seimbang dari dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d. *Review*

Merapkan Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Tinjau Aspek yang penting dari pelaporan periode sebelumnya.

Gambar 2. 3

Proses Menentukan Materialitas dan Batasannya



Sumber: GRI G4

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan *Sustainability Report* dan materialitas.

1. (Angel Putri et al., 2022) Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif untuk memahami bagaimana emiten mendefinisikan materialitas, mempertimbangkan pemangku kepentingan dan mengidentifikasi masalah material utama. Dalam melaksanakan CSR, melakukan penilaian materialitas merupakan hal yang penting. Teori yang digunakan adalah stakeholder, legitimasi, dan teori manajemen yang baik; laporan keberlanjutan dan standarnya, dan materialitas. Objek penelitian ini adalah 15 bank dari berbagai negara. Ini adalah studi kasus, dengan penilaian materialitas sebagai variabel. Data dikumpulkan dari laporan keberlanjutan 2020 masing-masing bank. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Industri perbankan mendefinisikan materialitas sebagai topik prioritas dengan dampak yang signifikan. Stakeholder dengan pengaruh terbesar adalah pekerja, pelanggan dan investor. Isu material utama yang teridentifikasi terkait dengan pekerja, kinerja ekonomi, produk, pandemi dan digitalisasi. Dapat disimpulkan bahwa penilaian materialitas oleh industri perbankan cukup baik, namun masih banyak ruang untuk perbaikan. Emiten dengan penilaian materialitas yang baik diharapkan dapat mempertahankan penilaiannya, dan yang masih kurang dapat meningkatkan penilaiannya.

2. (Restu & Sungloria, 2022), Di era industri ini, salah satu industri yang perkembangannya sangat pesat dan erat kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan adalah industri barang konsumsi. Keterkaitan sektor barang konsumsi dengan masyarakat dan lingkungan tidak menghilangkan fenomena negatif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



pelaksanaan kegiatannya. Beberapa kasus yang berkaitan dengan lingkungan ditemukan di perusahaan Consumer Goods. Oleh karena itu diperlukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap standar yang berlaku dan diterapkan. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis berdasarkan teori sebagai acuan dalam menentukan kepatuhan perusahaan terhadap pengertian materialitas, peran pemangku kepentingan, dan isu-isu material utama. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah materialitas sektor Consumer goods cukup baik, namun masih banyak ruang dan upaya untuk ditingkatkan pada penilaian selanjutnya. Bagi emiten yang sudah menerapkan materialitas dengan baik, hendaknya dipertahankan dan bagi yang belum baik dapat ditingkatkan lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. (Ningsih & Meiden, 2022), Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan informasi yang bersifat materialitas dalam pelaporan keberlanjutan di Indonesia, khususnya informasi materialitas pada laporan keberlanjutan industri dasar dan kimia di Indonesia. Pengungkapan informasi yang materialitas sangat membantu pemangku kepentingan pada proses pengambilan keputusan. Keterlibatan pemangku kepentingan yang sistematis, akan memperoleh pembelajaran untuk organisasi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga memperkuat kepercayaan antara organisasi dan para pemangku kepentingan. Hal tersebut akan memperkuat kredibilitas laporan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus pada 14 perusahaan industri dasar dan kimia dan wawancara dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan pendefinisian materialitas pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh 14 perusahaan, terdapat 3 perusahaan yang tidak mengungkapkan definisi materialitas dalam laporan keberlanjutannya. Pemangku kepentingan yang berbeda terlibat pada proses

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penilaian materialitas. Dari berbagai tahap proses tidak semua perusahaan menyebutkan keterlibatan para pemangku kepentingannya pada penilaian materialitas. Perusahaan telah mempresentasikan berbagai masalah sebagai topik material dalam analisis materialitas. Sebagian besar perusahaan telah mengelompokkan isu-isu yang diidentifikasi di bawah tema yang berbeda seperti sosial, lingkungan, ekonomi. Terdapat 6 dari 14 perusahaan yang menyampaikan isu material yang utama dengan membagi pada tingkat materialitas yaitu “Tinggi”, “Sedang”, “Rendah”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. (Machado, Dias, dan Fonseca., 2021) dengan penelitian yang berjudul “*Transparency of materiality analysis in GRI-based sustainability reports*” Temuan dari penelitian ini adalah bahwa identifikasi topik material dalam pelaporan keberlanjutan tetap ambigu, singkat, dan serampangan sejauh organisasi masih memiliki banyak ruang untuk menyesuaikan materialitas dengan nilai prioritas politik perusahaan. Kriteria penentuan teknik dan metodologi yang digunakan untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan juga perlu dikembangkan dalam konteks sektor tertentu. Tingkat pendapatan perusahaan tidak mempengaruhi transparansi analisis materialitas.

5. (Beske, Haustein, dan Lorson 2020) dengan penelitian yang berjudul “*Materiality analysis in sustainability and integrated reports*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan materialitas masih kurang detail dalam menjelaskan apa yang terjadi. Analisis materialitas berpotensi disalahgunakan oleh perusahaan karena pelaporan dan proses yang tidak jelas. Perusahaan pelapor harus dapat mempelajari metodologi dari perusahaan lain untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan topik material dengan lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. (Guix, Font, dan Bonilla-Priego 2019) dengan penelitian yang berjudul “*Materiality: stakeholder accountability choices in hotels’ sustainability reports*” Temuan menunjukkan bahwa manajer yang menjadi informan cenderung menghindari pengungkapan kriteria materialitas dan proses pengambilan keputusan serta cara mengumpulkan umpan balik pemangku kepentingan saat diwawancarai. Mereka cenderung membatasi diri pada pengungkapan tentang proses pelaporan keberlanjutan. Para ahli menegaskan bahwa industri perhotelan tidak sistematis dan kurang jelas dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian kendali atas kepentingan perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran

Saat menyusun laporan keberlanjutan, setiap perusahaan perlu mengidentifikasi tema atau isu yang penting bagi perusahaan. Perusahaan perlu memahami terlebih dahulu apa arti materialitas bagi perusahaan, maka proses penyusunan laporan keberlanjutan akan lebih mudah, lebih fokus, dan memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. Dalam pelaporan keuangan, materialitas sering dianggap sebagai ambang yang mempengaruhi keputusan ekonomi dari mereka yang menggunakan laporan keuangan organisasi, khususnya investor. Dalam pelaporan keberlanjutan, materialitas adalah prinsip yang menentukan topik relevan mana yang cukup penting untuk menjamin pelaporan. Tidak semua topik substantif sama pentingnya dan penekanan dalam laporan harus mencerminkan prioritas relatifnya. Diharapkan ketika mengidentifikasi masalah material, perusahaan perlu mematuhi prinsip materialitas yang ditetapkan oleh GRI.

Maka peneliti membentuk kerangka Pemikiran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 4

Kerangka Pemikiran



© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.